

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kasus kontrak perjanjian *operational lease* alat berat pada CV. Delta Karya telah terjadi penyelewengan dari isi kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama. Penyelewengan ini terjadi pada penggunaan alat berat yang melebihi jam kerja yang seharusnya dan pihak penyewa juga tidak membayar kelebihan jam kerja ini.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi kontrak perjanjian *operational lease* alat berat pada CV. Delta Karya adalah haram.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kelak jika ada peneliti setelah ini melakukan penelitian yang lebih lanjut tentang kasus semacam ini dan ditemukan jalan keluarnya agar bisa mengurangi terjadinya penyelewengan dari aplikasi kontrak perjanjian *operational lease* alat berat.

2. Disarankan bagi pemilik alat agar menempatkan orang yang dapat dipercaya agar dapat mengurangi peyelewengan penggunaan alat berat yang disewakan.
3. Bagi penyewa alat disarankan untuk mentaati perjanjian dan menggunakan alat sesuai dengan apa yang disepakati.
4. Semoga penelitian dapat menjadi perhatian dan pegangan oleh pengusaha yang melakukan kontrak perjanjian *operational lease* alat berat.